

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat (*funding*), menyalurkannya kembali kepada masyarakat (*lending*) serta memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan. Dalam kegiatan utamanya dalam menghimpun dana masyarakat (*funding*) bank menerima simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito.

Deposito merupakan salah satu simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara nasabah penyimpan dengan bank. Deposito dibedakan menjadi tiga yaitu : Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, dan *Deposito On Call*. Dalam penelitian ini, lebih menekankan pada deposito berjangka rupiah. Dan memilih tempat untuk penelitian deposito berjangka rupiah yaitu di Bank BTN Cabang Bangkalan.

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis sudah memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan deposito berjangka di Bank BTN Cabang Bangkalan dan telah menjawab tujuan dari bab satu dan pembahasan di bab empat dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Syarat dan ketentuan dalam deposito berjangka yaitu deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Saat pembukaan, nasabah wajib melampirkan identitas diri. Selanjutnya nasabah mengisi dan menandatangani formulir pembukaan deposito. Setoran awal deposito minimal Rp 1.000.000 untuk perorangan dan Rp 5.000.000 untuk lembaga. Deposito berjangka di Bank BTN Cabang Bangkalan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan.
2. Ada beberapa manfaat yang diterima nasabah jika menyimpan dananya dalam deposito yaitu :
 - a. Bunga lebih besar dibanding dengan simpanan tabungan dan giro
 - b. Aman karena dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 - c. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan
 - d. Deposito juga bisa digunakan sebagai jaminan kredit.
3. Ketika pembukaan rekening deposito, nasabah mengisi dan melengkapi formulir pembukaan deposito berjangka di Bank BTN di *Customer Service*. Selanjutnya nasabah menyetorkan dananya ke *Teller*. Untuk penutupan deposito merupakan proses penarikan dana deposito termasuk bunga depositonya oleh nasabah atau deposan yang telah jatuh tempo. Pada proses penutupan ini, nasabah tidak memperpanjang penyimpanan dana depositonya.
4. Pencairan deposito berjangka dapat dicairkan secara tunai ataupun dipindahbukukan ke rekening lain nasabah (tabungan atau giro) di Bank

BTN dengan cara membawa bilyet deposito yang asli dan identitas diri pemilik deposito. Deposito dapat dicairkan sebelum jatuh tempo tetapi deposan akan dikenakan biaya *penalty* atas pencairan sebelum jatuh tempo tersebut. Di Bank BTN, besarnya *penalty* yang dikenakan pada nasabah yaitu sebesar 0,5% dari nominal deposito. Bunga deposito dapat diambil setelah tanggal jatuh tempo atau dimasukkan lagi ke pokok nominal deposito untuk disimpan lagi ke periode berikutnya. Untuk nominal diatas Rp 7.500.000 dikenakan pajak sebesar 20% atas bunga yang diterima nasabah.

5. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis dengan menggunakan ARO (*Automatic Roll Over*) dimana deposito akan diperpanjang secara otomatis setelah jatuh tempo, sampai si pemilik mencairkan depositonya.
6. Untuk bilyet deposito yang hilang atau rusak, deposan melaporkan ke *Customer Service* untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap rekening deposito nasabah tersebut. Deposan juga harus membuat surat keterangan kehilangan dari Polres setempat dengan membawa surat pengantar dari Bank BTN Cabang Bangkalan.
7. Pada pelaksanaan deposito berjangka di Bank BTN Cabang Bangkalan terdapat beberapa hambatan yang terjadi. Seperti diantaranya : Deposan atau pemilik deposito berjangka kehilangan bilyet depositonya, deposan ingin mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo yang terkadang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank, kurangnya minat masyarakat yang ingin menempatkan dana berupa deposito, dan pada

saat suku bunga turun, nasabah semakin sedikit yang menempatkan dananya dalam bentuk deposito di Bank BTN.

8. Alternatif penyelesaian dari hambatan – hambatan yang terjadi yaitu seperti : segera dilakukan pemblokiran terhadap bilyet deposito nasabah yang hilang, memberikan denda *penalty* bagi nasabah yang mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo, lebih aktif mensosialisasikan produk deposito kepada masyarakat dengan ditambahnya media pemasaran dari bank, dan memberikan tingkat suku bunga yang relatif tinggi sebanding dengan suku bunga di bank lain namun tetap tidak melebihi suku bunga yang telah ditetapkan oleh LPS. Sehingga nasabah tertarik untuk menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka di Bank BTN Cabang Bangkalan.

5.2 **Saran**

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan di Bank BTN Cabang Bangkalan, ada beberapa saran kepada Bank BTN agar dapat mengalami kemajuan dan perkembangan khususnya untuk produk deposito berjangka rupiah. Berikut saran yang telah dirangkum berdasarkan pembahasan yang ada :

1. Sebaiknya dari pihak bank terhadap nasabah yang ingin mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo memberi sanksi pembatalan bunga pada bulan saat nasabah mencairkan depositonya. Namun kebijakan ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada nasabah saat pembukaan deposito.

Untuk nominal deposito yang besar (> 1 Milyar) jika nasabah ingin mencairkan depositonya maka nasabah perlu menunggu selama 6 hari kerja artinya nasabah tidak dapat mencairkan deposito dengan nominal tersebut secara langsung. Diawal pembukaan deposito telah ada perjanjian ketentuan tersebut antara pihak bank dan nasabah.

2. Sebaiknya pihak bank juga memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat tentang deposito berjangka beserta manfaatnya bagi nasabah sehingga masyarakat lebih paham mengenai produk deposito. Bank juga hendaknya menggunakan sistem jemput bola dengan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk memasarkan produknya.
3. Hendaknya pihak bank memberikan hadiah atau bonus pada nasabah yang menempatkan dananya dengan nominal besar dan jangka waktu yang lama berupa bingkisan, sepeda, souvenir, dan sebagainya. Agar nasabah tetap loyal terhadap bank dan tetap menempatkan dananya pada deposito berjangka di Bank BTN Cabang Bangkalan.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Sofyan Hidayat. 2013. “Pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah di Bank BRI Unit Kartini Gresik”. Tugas Akhir Diploma tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya.

Bank BTN. 2014. *Deposito BTN*. (online), (<http://www.btn.co.id/Produk/Produk-Dana/Deposito/Deposito-Berjangka-Rupiah.aspx>). Diakses tanggal 10 Desember 2014.

Endang Susilowati. 2013. “Pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah di Bank Tabungan Negara Cabang Bangkalan”. Tugas Akhir Diploma tak diterbitkan, STIE Perbanas Surabaya.

Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Langgur, Mekas Efants. 2012. *Mengenal Deposito*. (online), (http://efantslanggur.blogspot.com/2012/11/mengenal-deposito_6.html). Diakses Tanggal 25 Desember 2014.

Supriyono, Maryanto. 2010. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta : Penerbit ANDI.